QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 diperlukan sistem pemerintahan yang diatur dalam bentuk Qanun;

b. bahwa Mukim di Aceh yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui;

c. bahwa Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Aceh, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Kelengkapan Mukim dengan Qanun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif berasaskan adat, budaya, dan tamadun Aceh yang berakar dalam sistem masyarakat Aceh secara turun temurun;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Mukim.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakitan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Pemerintah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

8. Pemerintahan Mukim adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim dan badan permusyawaratan mukim yang disebut dengan Tuha Peuet Mukim.

9. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

10. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga mukim yang membantu Imeum Mukim terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.

11. Imeum Chik adalah Imeum masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.

12. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

13. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

14. Keuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan,kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

15. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatankegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.

16. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

17. Panglima laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.

18. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

19. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta Melaksanakan tugas-tugas perbantuan.

20. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.

21. Pawang Glee dan / atau Pawang Uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

22. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.

23. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mukim setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.

24. Qanun Mukim adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat mukim.

25. Peraturan Mukim, peraturan yang dikeluarkan oleh Imeum Mukim untuk mendukung kelancaran pemerintahan mukim.

26. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.

27. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses Penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam mukim yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.

28. Harta Kekayaan Mukim adatah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu Pembentukan mukim dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

29. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.

30. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

31. Badan Usaha Milik Mukim (BUMM), adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah mukim.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) adalah anggaran rutin tahunan pemerintah mukim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Mukim, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim.

33. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

34. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong.

35. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II
KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

Pemerintahan Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 4

Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai kewenangan:

a. menegakkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam;
b. menjalankan dan menegakkan hukum adat serta mengembangkan adat istiadat;
c. menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan;
d. mengelola sumberdaya alam dan sumber-sumber kekayaan mukim lainnya;
e. membuat qanun-qanun mukim sesuai kebutuhan mukim setempat;
f. menyelenggarakan peradilan adat;
g. melindungi peninggalan bersejarah yang berada di wilayah Mukim;
h. melakukan tugas-tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten melalui Camat, meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintahan Mukim mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;

b. koodinator pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
e. pengawasan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam (SDA), dan pembangunan lainnya di mukim;
f. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat di tingkat mukim.

BAB III
PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Kesatu
Imeum Mukim

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 6

Pemerintahan Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim

Pasal 7

(1) Imeum Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Camat dari hasil pemilihan yang sah.

(2) Tata Cara Pemilihan dan Masa Jabatan Imeum Mukim dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh.

Paragraf 2
Kewenangan

Pasal 8

Imeum Mukim mempunyai Kewenangan meliputi :
a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet;
b. mengajukan Rancangan Qanun mukim;
c. menetapkan qanun mukim yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet;
d. menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Mukim tentang APBM untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet;
e. menyusun perencanaan pembangunan mukim melalui musyawarah perencanaan pembangunan mukim;
f. melaksanakan Rencana Kerja Mukim Jangka Pendek (RKMJP), Rencana Kerja Mukim Jangka Menengah (RKMJM) dan Rencana Kerja Mukim Jangka Panjang (RKMJP) yang telah ditetapkan;
g. membangun perekonomian kemukiman dan mengkoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mukim;

i. mewakili mukim di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. membuat perencanaan pembangunan mukim;
k. meminta dan menerima laporan pembangunan dari keuchik dalam wilayah Kemukiman tersebut;
l. menjadi saksi setiap proses peralihan Tanah (Jual Beli, Gadee, Hibbah, Wasiat, Wakaf, Faraidh, Meusara dalam wilayah Kemukiman tersebut;
m. mengawasi jalannya proses pemilihan Keuchie
n. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

(1) Hak Imeum Mukim adalah:
a. mengusulkan pengangkatan perangkat Mukim setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Tuha Peuet;
b. mengajukan Rancangan Qanun Mukim;
c. mengelola keuangan Mukim dengan peraturan yang berlaku;
d. menetapkan pejabat pengelola keuangan Mukim;
e. melimpahkan tugas dan kewenangan lainnya kepada perangkat Mukim;
f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan diatur lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten Bireuen;
g. berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah dalam proses hukum yang terkait dengan tugas-tugas Imeum Mukim;
h. mewakili Mukimnya dalam penyelenggaraan kerjasama dengan Mukim lain dan /atau pihak ketiga lainnya.

(2) Imeum Mukim dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban:
a. menjaga kehidupan beragama, kerukunan antarumat beragama, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat;
b. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat;
c. menjaga, melestarikan, memelihara, dan menghidupkan adat dan adat istiadat, yang pernah berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
e. mendorong dan membuka peluang keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di wilayah mukim;
f. menjadi hakim adat dalam penyelesaian sengketa secara adat pada tingkat mukim;
g. memelihara keutuhan wilayahnya dan berperan aktif bila terjadi perselisihan batas gampong;
h. Menjalankan pemerintahan yang bersih terbuka dan akuntabel;
i. Menjaga sumber daya alam dan kekayaan mukim.

(3) Imeum mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh Majelis Adat Mukim.

(4) Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Imeum Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, terbuka, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 10

(1) Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatannya kepada Tuha Peut.

(2) Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui tuha peuet sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peut Mukim.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelaksanaan tugas dan kewajiban serta laporan pengelolaan anggaran mukim

Pasal 11

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, maka dibentuk kelengkapan Mukim terdiri dari :
a. Sekretariat Mukim;
b. Tuha Peuet Mukim;
c. Majelis Adat Mukim;
d. Imeum Chiek.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) Sekretariat Mukim berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah Mukim yang dipimpin oleh Keurani Mukim.

(2) Keurani Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Imeum Mukim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif.

(3) Keurani Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Imeum Mukim.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Keurani Mukim mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan perumusan kebijakan Pemerintah Mukim;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Mukim;
c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset Mukim;

d. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM), perubahan APBM dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBM;
e. penyusunan rancangan Keputusan Imeum Mukim tentang pelaksanaan APBM dan Perubahan APBM.
f. pembinaan dan pelayanan administrasi Pemerintahan Mukim; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Imeum Mukim sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Keurani Mukim dibantu oleh Keurani Cut.

(2) Keurani Cut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, terdiri dari :
a. Keurani Cut urusan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
b. Keurani Cut urusan Umum dan Keuangan.

(3) Keurani cut dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Keurani Mukim.

Paragraf 2
Persyaratan Keurani Mukim dan
Keurani Cut

Pasal 15

(1) Keurani Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(2) Pengisian Keurani Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewenangan Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

(3) Tata cata pengusulan untuk pengisian Keurani Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Keurani Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
a. memiliki pangkat/golongan ruang II;
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
f. bersedia tinggal di Gampong yang bersangkutan; dan
g. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1) Keurani Cut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) diangkat oleh Camat atas usulan Imeum Mukim
(2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Keurani Cut adalah sebagai berikut :
    a. bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam;
    b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun.
    d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. sehat jasmani dan rohani;
    f. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat; dan
    g. memiliki pengetahuan tentang administrasi perkantoran;

Pasal 18

(1) Keurani Cut berkedudukan sebagai Unsur pembantu Keurani Mukim dalam bidang tugasnya.
(2) Keurani Cut Urusan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Keurani Mukim dibidang :
    a. menjalankan administrasi kependudukan dan kesehatan;
    b. menyiapkan administrasi laporan pertanggung jawaban Keuchik kepada pemerintah atasan;
    c. menjalankan administrasi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
    d. menyiapkan administrasi pemilihan Imeum Mukim, dan Perangkat Mukim;
    e. melakukan koordinasi dan singkronisasi dalam melaksanakan tugas dengan Tuha Peuet, Peutua Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup serta Peutua Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Tuha Peuet;
    f. menyiapkan administrasi pertanggung jawaban Imeum Mukim kepada Tuha Peuet dan
    g. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Imeum Mukim dan Keurani Mukim.

(3) Keurani Cut Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Keurani Mukim dibidang :
    a. memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, Keurani Mukim dan Imeum Mukim dibidangnya;
    b. menjalankan administrasi umum dan keuangan;
    c. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
    d. menjaga keharmonisan hubungan kerja antara Pemerintah Mukim dengan Tuha Peuet termasuk menyiapkan Rancangan Reusam Mukim, baik bidang keuangan maupun Rancangan Reusam Mukim yang bukan keuangan;
    e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung tugas Pemerintahan Mukim dan lembaga Tuha Peuet; dan
    f. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung tugas Tuha Peuet.

Bagian Ketiga
Tuha Peuet

Paragraf 1
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 19

(1) Tuha Peuet berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Mukim.
(2) Tuha Peuet Mukim terdiri dari :
    a. Ulama;
    b. Pemuka Adat/cendikiawan;
    c. Tokoh Pemuda; dan
    d. Tokoh perempuan.

Pasal 20

(1) Anggota Tuha Peuet adalah perwakilan dari Mukim bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan Gampong yang dipilih dalam rapat umum Mukim.

(2) Anggota Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. unsur pemuka agama;
    b. unsur cendikiawan/unsur tokoh adat;
    c. unsur pemuda dan
    d. unsur perempuan;

(3) Masa jabatan anggota Tuha Peuet adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

(1) Tuha Peuet Mukim dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari Anggota Tuha Peuet Mukim.

(2) Keanggotaan Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak banyaknya sesuai dengan jumlah gampong dalam mukim bersangkutan dengan ketentuan jumlahnya ganjil.

(3) Anggota Tuha Peuet ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Imeum Mukim melalui Camat.

Pasal 22

(1) Pimpinan Tuha Peuet terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang Keurani.

(2) Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peuet untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4) Hasil rapat pemilihan pimpinan dituangkan dalam satu berita acara dan disampaikan oleh meum Mukim kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 23

(1) Tuha Peuet mempunyai fungsi :
a. legislasi;
b. penganggaran;
c. pengawasan; dan
d. penyelesaian sengketa.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan Qanun Mukim dan perumusan kebijakan gampong lainnya dengan persetujuan bersama meum Mukim.

(3) Fungsi penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pembahasan Rancangan RPJMG, RKPG dan APBM serta kebijakan keuangan lainnya.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan, kebijakan Mukim dan kinerja Pemerintah Mukim.

(5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/ permasalahan yang timbul dalam masyarakat di tingkat Mukim.

Pasal 24

Tuha Peuet sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Mukim, mempunyai wewenang :
a. membentuk Qanun Mukim bersama Imeum Mukim;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Mukim;
c. melakukan Pemilihan Imeum Mukim;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian meum Mukim; dan
e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat di tingkat Mukim; dan
f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
g. bersama-sama dengan Imeum mukim menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
h. memberi pertimbangan kepada Imeum mukim terhadap calon sekretaris dan bendaharawan mukim;
i. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Imeum mukim dan perangkatnya;
j. meminta laporan pertanggungjawaban Imeum mukim; dan
k. memberikan saran dan teguran kepada Imeum mukim diminta atau tidak

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Tuha Peuet mempunyai hak :
   a. melakukan penilaian kinerja pemerintah Mukim dan lembaga kemasyarakatan serta masa jabatan Imeum Mukim.
   b. meminta penjelasan kepada Imeum Mukim mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Mukim;
   c. melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan Mukim sebagaimana tersebut dalam huruf b yang diduga bertentangan dengan norma hukum, agama dan adat sebagai tindak lanjut dari pengunaan hak menyatakan pendapat.

(2) Menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pendapat Tuha Peuet terhadap kebijakan Pemerintah Mukim atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tingkat Mukim disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.

(3) Penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terhadap dugaan bahwa Imeum Mukim telah melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Imeum Mukim.

Pasal 26

(1) Anggota Tuha Peuet mempunyai hak :
   a. memilih dan dipilih;
   b. mengajukan rancangan Qanun Mukim;
   c. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Mukim, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
   d. mengajukan pertanyaan; dan
   e. menyampaikan usul dan pendapat.

(2) Anggota Tuha Peuet mempunyai kewajiban:
   a. melestarikan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai syari'at Islam;
   b. meminta, membahas, menerima dan/atau menolak keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Mukim kepada Imeum Mukim;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
   d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim;
   e. melaksanakan proses pemilihan Imeum Mukim;
   f. menggali, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
   g. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 4
Tata Cara Pemilihan Tuha Peuet

Pasal 27

(1) Imeum Mukim memberitahukan kepada pimpinan Tuha Peuet mengenai akan berakhirnya masa bakti Tuha Peuet secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(2) Imeum Mukim membentuk panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Tuha Peuet.

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
a. ketua dijabat oleh Imeum Mukim.
b. sekretaris dijabat oleh keurani Mukim.
c. anggota terdiri dari Keuchiek, Unsur Ulama, Pemuda, dan unsur Perempuan.

(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Imeum Mukim.

Pasal 28

Panitia pemilihan bertugas :
a. menyusun tata tertib pemilihan;
b. menentukan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Imeum Mukim untuk dianggarkan dalam APBM;
d. menentukan tempat acara pemilihan;
e. mengundang Perangkat Gampong untuk hadir dalam acara pemilihan;
f. melaksanakan pemilihan;
g. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan; dan
h. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan.

Bagian Ketiga
Majelis Adat Mukim

Paragraf 1

Pasal 29

(1) Majelis/Peradilan Adat Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh seluruh anggota Tuha Peuet Mukim.

(2) Majelis/Peradilan Adat Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Imeum Mukim, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat dan perselisihan dalam masyarakat di tingkat Mukim.

(3) Keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Majelis Adat Mukim menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menyelesaikan sengketa dalam kemukiman.

Pasal 30

Majelis Adat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berfungsi :
a. sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat;
b. menyelenggarakan perdamaian adat;
c. menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dalam masyarakat dan pelanggaran adat di tingkat Mukim;
d. memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal; dan
e. pembuktian lainnya menurut adat.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pasal 31

(1) Penyelesaian sengketa di tingkat mukim dilakukan oleh Majelis Adat Mukim.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas sengketa yang diajukan usul Imeum mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat dan dan perselisihan dalam masyarakat di tingkat Mukim.

(3) Penyelesaian sengketa di tingkat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian, memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan Peraturan Qanun yang berlaku.

(4) Penyelesaian sengketa adat di tingkat mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para geuchik dalam menjalankan pemerintahan gampong sesuai dengan qanun yang berlaku.

Bagian Keempat
Imeum Chiek

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

(1) Imeum Chiek mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Mukim dalam bidang pembinaan dan pelaksanaan agama.
(2) Imeum Chiek mesjid mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan camat berdasarkan musyawarah para Imeum meunasah.

Pasal 33

Imeum chiek mesjid mukim mempunyai tugas :
a. mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
c. memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan agama dan pelaksanan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
d. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin kegiatan kemakmuran Mesejid;
e. memberi pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Mukim baik diminta maupun tidak diminta;
f. bersama Mukim, pemangku adat dan atau Tuha Peuet,menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan antar warga yang timbul dalam masyarakat di tingkat Mukim; dan

Pasal 34

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Imeum Chiek mempunyai fungsi :
a. memberi pelayanan hukum kepada Pemerintah Mukim dan masyarakat berdasarkan Syari'at Islam;
b. mengkoordinir dan menjaga kondisi sarana prasarana peribadatan yang nyaman untuk pelaksanaan ibadah;
c. mengkoordinir organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan kegiatan agama dan adat di tingakt Mukim;
d. melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama di tingkat Mukim; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Imeum Chiek mempunyai hak :
a. mendapat tunjangan penghasilan tetap yang bersumber dari APBM, bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
b. mengelola harta agama sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Mukim bersama Tuha Peuet;
c. menjadi angggota majelis hakim dalam sidang peradilan adat di tingkat Mukim.

Pasal 36

Imeum Chiek mempunyai kewajiban :
a. menjaga keharmonisan dan keseimbangan kerja dengan Imeum Mukim,dan Tuha Peuet;
b. menjaga dan memelihara Adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Syariat Islam;
c. memelihara dan mempertahankan keutuhan fisik dan/atau status kepemilikan harta Agama;
d. mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan dan kedangkalan Akidah;
e. mencegah terjadinya ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

Paragraf 3
Tata Cara Pemilihan

Pasal 37

(1) Dalam hal Imeum Chiek di tingkat Mukim lebih dari 1(satu), maka Penentuan dan/atau penetapan Imeum Chiek menjadi kewenangan Tuha Peuet.

(2) Penentuan dan/atau penetapan Imeum Chiek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui suatu pemilihan dalam suatu rapat paripurna Tuha Peuet yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggotaTuha Peuet.

(3) Pemilihan Imeum Chiek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi Imeum Meunasah, dan tingkat pengetahuan Agama yang dimiliki oleh masing-masing Imeum Chiek.

(4) Keputusan Tuha Peut diambil melalui musyawarah dan mufakat.

(5) Apabila melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil melalui voting,

Bagian kelima
Lembaga Adat

Pasal 38

(1) Lembaga-lembaga adat di bawah binaan mukim :
a. Keuchik;
b. Imeum meunasah;
c. keujruen blang;
d. pawang gle/uteuen;
e. petua seuneubok;
f. haria peukan;
g. syahbandar;
h. Panglima laot/lhok.

(2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Imeum mukim

BAB IV
PEMBENTUKAN STATUS MUKIM

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 39

(1) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan dapat dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan dan pemenfaatan sumberdaya alam.

(2) Persyaratan pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. memiliki jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) Gampong;
d. kondisi sosial budaya;
e. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
f. sarana dan prasarana pemerintahan Mukim.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 41

(1) Pemerintahan Mukim yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dapat dilakukan penggabungan.

(2) Penggabungan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat.

(3) Pemberian nama Mukim setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.

Bagian Ketiga
Pemekaran

Pasal 42

(1) Pemerintahan Mukim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dapat dilakukan pemekaran.

(2) Pemberian nama Mukim setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.

Pasal 43

(1) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan atau penghapusan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten.

(2) Pokok-pokok materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
a. pembentukan wilayah mukim baru berdasarkan dari pemekaran dan penggabungan mukim yang sudah ada;
b. pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah gampong, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, serta sarana dan prasarana pemerintah;
c. penegasan mengenai batas wilayah mukim dalam setiap pembentukan mukim;
d. mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran, dan/atau penggabungan mukim, mulai dari usul Imeum mukim kepada bupati atas kesepakatan masyarakat;

Pasal 44

(1) Perubahan batas wilayah Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan langsung yang dihadiri unsur Muspika setempat.

(2) Perubahan batas Mukim sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

Pasal 45

(1) Penyelesaiaan perselisihan batas wilayah Mukim dilakukan secara musyawarah antar Mukim setempat.

(2) Apabila Penyelesaiaan perselisihan batas wilayah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara musyawarah antar Mukim setempat tidak mencapai kata sepakat, penyelesaian dilakukan oleh Muspika.

(3) Apabila Penyelesaiaan perselisihan batas wilayah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan batas wilayah gampong.

Pasal 46

(1) Pusat Pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V
PERENCANAAN MUKIM

Pasal 47

(1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang mukim disusun Rencana Kerja Mukim Jangka Panjang (RKMJP), Rencana Kerja Mukim Jangka Menengah (RKMJM) dan Rencana Kerja Mukim Jangka Pendek (RKMJP).

(2) RKMJP, RKMJM, RKMJD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Mukim.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terbuka dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet mukim sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

(1) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota secara menyeluruh.

(2) Pokok-pokok pikiran dan tata cara penyusunan perencanaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten berpedoman pada Qanun Aceh tentang sistem perencanaan.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi antara lain :
a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan mukim;
b. kedudukan perencanaan mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
d. mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan mukim;
e. monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan mukim.

Pasal 49

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dapat melakukan pengawasan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.

BAB VI
KEUANGAN MUKIM

Bagian Kesatu
Harta Kekayaan Mukim

Pasal 50

(1) Harta kekayaan mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikusai mukim berupa hutan, tanah, kuala, dan danau**,** laut, gunung, paya, rawa, pasar, bangunan, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain yang menjadi hak ulayat mukim.

(2) Jenis dan jumlah kekayaan mukim harus didata dan didaftarkan yang pemanfaatannya diatur berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim bersama gampong serta dicatat dalam catatan daftar harta kekayaan mukim.

(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Pengawasan terhadap pemanfaatan harta kekayaan mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.

(4) Dalam rangka pengelolaan harta kekayaan, mukim berhak membentuk Badan Usaha Milik Mukim (BUMM).

(5) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara seimbang antara mukim dan gampong didasarkan atas prinsip dan kemampuan antargampong dengan tujuan pemerataan setiap gampong dalam Mukim.

(6) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara mukim dan gampong serta gabungan gampong dalam mukim setempat dan diatur melalui Qanun Mukim.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Mukim

Pasal 51

(1) Pendapatan mukim terdiri dari :
   a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim, tanah ulayat, tanah tumbuh, dan tanah haqqullah yang belum dimiliki oleh masyarakat;
   b. hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai mukim;
   c. hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan pasar, pelabuhan, tempat wisata, dan bangunan fisik lainnya;
   d. uang adat;
   e. bantuan pemerintah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN;
   f. bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Imeum mukim bersama Tuha Peuet Mukim.

(3) Besarnya alokasi anggaran dari APBK, APBA, dan APBN sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan Keuangan

Pasal 52

(1) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipergunakan untuk :
   a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
   b. pelaksanaan pembangunan;
   c. pembinaan kemasyarakatan;
   d. pelaksanaan keistimewaan Aceh;
   e. perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam (SDA);
   f. membangun kemandirian ekonomi mukim;
   g. honor untuk pemangku adat pemerintahan mukim;
   h. pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sekertariat mukim;

(2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam musyawarah mukim serta dituangkan dalam Qanun Mukim.

Pasal 53

(1) Sumber pendapatan mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh pemerintah diatasnya.

(2) Sumber pendapatan mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) bersumber dari APBK dan pendapatan sah lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan mukim.

(5) Apabila anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(6) Apabila anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 54

(1) Sumber pendapatan yang ada di kemukiman, baik pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya yang dipungut oleh pemerintah kabupaten harus dibagi secara proporsional, diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

(2) Pemerintahan mukim berhak melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada dalam wilayah mukim yang dipungut oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 55

(1) Imeum Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.

(2) Tuha Peuet Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peuet Mukim.

(3) Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati, Mukim bersama dengan Tuha Peuet Mukim membahas prioritas dan pagu anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.

Pasal 56

(1) Keuangan mukim dikelola secara tertib, taat norma hukum, efektif, efisien, terbuka, berorientasi hasil dan bertanggung jawab.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim Perubahan, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Peraturan Mukim.

(3) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(4) Surplus penerimaan mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran mukim tahun anggaran berikutnya.

(5) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 57

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.

(2) Rencana kerja unsur perangkat mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (performance budgeting).

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan unsur rakyat mukim secara langsung.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imeum mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Qanun Mukim.

Pasal 58

(1) Menjelang tahun anggaran baru, bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Imeum mukim dan Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun anggaran baru.

(2) Imeum mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet Mukim minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

(3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun Mukim yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peuet Mukim.

(4) Tuha Peuet Mukim dapat mengajukan usul perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 59

(1) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui dirinci sesuai dengan satuan perangkat dan kelembagaan mukim, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan (peraturan mukim/qanun mukim) selambat-tambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten diundangkan.

(4) Apabila Tuha Peuet Mukim tidak menyetujui Rancangan Peraturan Awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintahan Mukim dapat dilaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 60

(1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Qanun Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Imeum Mukim. (masuk kdalam daftar istilah).

(2) Pengeloaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Imeum mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.

(3) Imeum mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan rencana untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara Mukim dan Tuha Peuet Mukim.

(5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan.dibahas bersama antara Mukim dan Tuha Peuet Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
   a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
   b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan mukim;
   c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarsatuan perangkat dan kelembagaan mukim, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
   d. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

(6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.

(7) Imeum Mukim mengajukan Rancangan Qanun Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Mukim sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 61

(1) Imeum mukim menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim berupa laporan keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi Anggaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus dipertanggungjawabkan kepada bupati melalui camat.

(3) Tuha Peuet Mukim bersama-sama Imeum mukim menyusun sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran mukim.

(4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus. Kas, Laporan Keuangan pengelolaan harta kekayaan mukim dan/atau Badan Usaha Milik Mukim.

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) memuat materi antara lain :
a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
c. persyaratan pengangkatan bendaharawan mukim;
d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
e. tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan teknis dari Qanun Mukim;
f. tata cara perhitungan anggaran;
g. mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
h. sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
i. mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan tekhnis dart Qanun Mukim;
j. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII
QANUN MUKIM

Pasal 62

(1) Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan yang meliputi :
   a. kejelasan tujuan;
   b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
   c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
   d. dapat dilaksanakan;
   e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
   f. kejelasan rumusan;
   g. keterbukaan.

(2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas :
   a. pengayoman;
   b. kemanusiaan;
   c. kebangsaan;
   d. kekeluargaan;
   e. kenusantaraan;
   f. keberagaman
   g. keadilan;
   h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
   j. keseimbangan, keserasian, dan kesetarasan.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan.

(4) Imeum mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Mukim.

(5) Persiapan, pembentukan, pembahasan, dan pengesahan Rancangan Qanun berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(6) Materi muatan Qanun Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh.

Pasal 63

(1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Imeum mukim atau dari Tuha Peuet Mukim.

(2) Apabila dalam satu masa sidang, Mukim atau Tuha Peuet Mukim menyampaikan Rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan rancangan yang berasal dari Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peuet mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.

(5) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama, ditandatangani oleh Imeum mukim dan ditandangani serta (contra sign) oleh Ketua Tuha Peuet Mukim.

(6) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diberitahukan kepada camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imeum mukim dan Tuha Peuet Mukim.

(7) Tuha peuet harus sudah mengesahkan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

(8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.

(9) Pengundangan untuk syarat format mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh tuha peuet sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Keurani Mukim.

(10) Keurani Mukim wajib menyebarluaskan Qanun Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 64

(1) Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim disampaikan kepada bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.

(2) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis kepada Tuha Peuet Mukim terhadap Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 65

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Qanun Mukim diatur melalui Qanun Aceh berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Qanun Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain :
a. bentuk Qanun Mukim;
b. materi muatan Qanun Mukim;
c. mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Qanun Mukim;
d. mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Qanun Mukim;

e. pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
f. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran peraturan mukim;
g. tata cara penyebarluasan Qanun Mukim oleh keurani mukim.

BAB VIII
KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Mukim

Pasal 66

(1) Mukim dapat mengadakan kerja sama antar Mukim untuk kepentingan Mukim masing-masing.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Mukim harus mendapatkan persetujuan Tuha Peuet.

(3) Kerja sama antar Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku juga bagi Mukim yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
a. peningkatan perekonomian masyarakat Mukim
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 68

(1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dalam Pasal 67 dapat dibentuk badan kerjasama.

(2) Pelaksanaan kerja sama antar Mukim, dan kerja sama Mukim dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
a. ruang lingkup;
b. tugas dan tanggung jawab;
c. pelaksanaan;
d. penyelesaian perselisihan;
e. tenggang waktu; dan
f. pembiayaan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 69

(1) Perselisihan kerja sama antar Mukim dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2) Perselisihan kerja sama antar Mukim pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak dan bersifat final.

Pasal 70

(1) Perselisihan kerja sama Mukim dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2) Perselisihan kerja sama Mukim dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

Pasal 71

(1) Pembangunan dalam kawasan Mukim yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah Mukim dan Tuha Peuet.

(2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

(3) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
a. tata cara mengadakan kerja sama antarmukim
b. kepentingan masyarakat Mukim melalui keikutsertaan masyarakat;
c. kewenangan Mukim;
d. bentuk kerja sama antarmukim;
e. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.
f. kelancaran pelaksanaan investasi;
g. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.
h. materi muatan peraturan bersama antarmukim;
i. biaya pelaksanaan kerja sama;
j. kelestarian lingkungan hidup; dan
k. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melaksnakan pembinaan dan pengawasan, dan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan lembaga adat Mukim.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan dan fasilitasi Pemerintah Aceh dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah Mukim dan lembaga adat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten

Pasal 73

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), meliputi :

a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Mukim;
b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten kepada Mukim;
c. memberikan pedoman penyusunan, Qanun Mukim, Peraturan Imeum Mukim dan Keputusan Mukim;
d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga adat;
e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Mukim
g. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Mukim, Peraturan Mukim dan Keputusan Mukim;
h. mengawasi pengelolaan keuangan Mukim dan pendayagunaan aset Mukim;
i. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong;
j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Mukim dan lembaga adat;
k. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Mukim, perangkat Mukim dan Tuha Peuet sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
l. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan lembaga adat;
m. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imeum Mukim sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
n. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kawasan mukim.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Camat dan Imeum Mukim

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilakukan oleh Camat meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan Qanun Mukim, Peraturan Mukim dan Keputusan Mukim;
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Mukim;
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Mukim dan pendayagunaan aset Mukim;
d. memfasilitasi pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Mukim;
e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Imeum Mukim dan perangkat Mukim
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga adat;
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Mukim.
k. memfasilitasi kerjasama antar Mukim dan kerjasama Mukim dengan pihak ketiga;
l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kemukiman.;
m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga adat dan kerjasama lembaga adat dengan pihak ketiga;
n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga adat; dan
o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga adat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Mukim yang telah ada sekarang tetap diakui sebagai mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam qanun ini.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan Qanun ini.

Pasal 77

Semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan secara langsung dengan Mukim wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Dengan berlakunya Qanun Mukim maka segala ketentuan yang mengatur tentangmukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Oktober 2012

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUZAKKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM :

Mukim di Aceh yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui.

Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Aceh, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional.

berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota. dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif berasaskan adat, budaya, dan tamadun Aceh yang berakar dalam sistem masyarakat Aceh secara turun temurun.

I. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006